



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BANK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN PELINDUNGAN KONSUMEN DI BIDANG
SISTEM PEMBAYARAN DALAM PELAYANAN PENEMPATAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : 27/1/PKS/DSPK/2025

NOMOR : PKS.39/02.01/KS.01/VIII/2025

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (29-08-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANTON DARYONO, selaku Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. AHNAS, selaku Direktur Jenderal Penempatan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penempatan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**”, dengan terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial. Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, **PIHAK PERTAMA** melakukan pengaturan dan pengawasan perlindungan konsumen di sektor keuangan;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan/lembaga pemerintahan nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Nota Kesepahaman sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362); dan
6. Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 26/1/NK/DpG/2024 dan Nomor 16/KA-MoU/KS.01/V/2024 tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Koordinasi Bank Indonesia dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tanggal 31 Mei 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
2. Pelindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan pelindungan kepada konsumen.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung dalam rangka koordinasi dan sinergi pelaksanaan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan efektivitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pelindungan Konsumen yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka memperluas dan memperkuat

ekosistem Pelindungan Konsumen bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, serta Pengajar dan Petugas Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas Pengajar dan Petugas Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam mendukung literasi keuangan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. Perluasan dan penguatan ekosistem pelindungan konsumen bagi Pekerja Migran Indonesia.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK PERTAMA**:

- a. Pada pelaksanaan peningkatan kapasitas Pengajar dan Petugas Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, **PIHAK PERTAMA** memberikan dukungan berupa materi dan/atau narasumber dan/atau penyelenggaraan kegiatan atas program peningkatan kapasitas yang diinisiasi dari **PARA PIHAK**;
- b. Pada peningkatan kualitas pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam mendukung literasi keuangan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia, **PIHAK PERTAMA** memberikan dukungan program dan/atau sarana prasarana peningkatan kualitas pelayanan penempatan; dan
- c. Pada perluasan dan penguatan ekosistem pelindungan konsumen bagi Pekerja Migran Indonesia, **PIHAK PERTAMA** melakukan pengembangan kegiatan penelitian, kajian pelindungan konsumen, dan/atau kegiatan lainnya.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. Pada pelaksanaan peningkatan kapasitas Pengajar , **PIHAK KEDUA** menginisiasi rancangan program peningkatan kapasitas Pengajar dan Petugas Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- b. Pada peningkatan kualitas pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam mendukung literasi keuangan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia, **PIHAK KEDUA** menginisiasi rancangan program peningkatan kualitas pelayanan penempatan; dan
- c. Pada perluasan dan penguatan ekosistem perlindungan konsumen bagi Pekerja Migran Indonesia, **PIHAK KEDUA** melakukan pengembangan kegiatan penelitian, kajian perlindungan konsumen, dan/atau kegiatan lainnya.

PASAL 5

PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Pada pelaksanaan peningkatan kapasitas Pengajar dan Petugas Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, **PARA PIHAK** yang memiliki inisiasi program menyampaikan surat terkait rencana pelaksanaan program.
- (2) Pada peningkatan kualitas pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam mendukung literasi keuangan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia, **PARA PIHAK** yang memiliki inisiasi program menyampaikan surat terkait rencana pelaksanaan program.
- (3) Pada perluasan dan penguatan ekosistem perlindungan konsumen bagi Pekerja Migran Indonesia, **PARA PIHAK** menyepakati cakupan kerja sama pengembangan kegiatan penelitian, kajian perlindungan konsumen, dan/atau kegiatan lainnya.

PASAL 6

PENANGGUNG JAWAB DAN PEJABAT PENGHUBUNG

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penanggung jawab dan pejabat penghubung yaitu:

- a. Kepala Grup Pelindungan Konsumen, Bank Indonesia; dan
- b. Sekretaris Direktorat Jenderal Penempatan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sesuai dengan jangka waktu Nota Kesepahaman.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku berakhir dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal Perjanjian tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran Perjanjian tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian.

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan sebagai bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan perubahan tata cara dan waktu pelaksanaan Perjanjian dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Yang termasuk Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini adalah:
- a. bencana alam;
 - b. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; atau
 - c. hal lainnya yang dikategorikan sebagai Keadaan Kahar.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Tidak terlaksananya kewajiban satu pihak kepada pihak lainnya yang disebabkan oleh Keadaan Kahar tidak diartikan sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian ini.

PASAL 11

KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi dalam bentuk surat-menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini disampaikan secara tertulis dengan alamat korespondensi sebagai berikut:
- a. **PIHAK PERTAMA:**
Bank Indonesia
cq. Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen
Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat, 10350
Telepon (021)-1500131
E-mail : dspk-gpk@bi.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA:**
Kementerian Pelindungan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
cq. Direktorat Jenderal Penempatan
Jalan MT Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
E-mail : sekdirjen.penempatan@bp2mi.go.id
- (2) Penyampaian pemberitahuan dan/atau surat-menyurat dalam bentuk tertulis kepada alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai tanda terima.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan perubahan memberitahukan perubahan dimaksud kepada pihak lainnya secara

tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi.

- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korepondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 12

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi, dan/atau hasil evaluasi yang diperoleh selama pelaksanaan Perjanjian ini dan tidak akan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Data, informasi, dan/atau hasil evaluasi yang diperoleh dan akan dikembangkan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini hanya dapat dipublikasikan kepada masyarakat apabila telah:
 - a. dikoordinasikan dan disepakati secara tertulis terlebih dahulu **PARA PIHAK**;
 - b. menjadi milik publik (*public domain*); atau
 - c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku terhadap seluruh bentuk publikasi, baik cetak, elektronik, digital, maupun bentuk lainnya.
- (4) Kewajiban **PARA PIHAK** menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal dalam pelaksanaan Perjanjian ini, terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat antara **PARA PIHAK**, masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat tersebut dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 14

ADENDUM

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar kesepakatan yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan/ adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



ANTON DARYONO

PIHAK KEDUA,



AHNAS